



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 543) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa.
5. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk di Daerah yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
6. Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. ✓

3 8 8

9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penyuluhan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Komisi Penyuluhan berkedudukan di ibukota Daerah dan bersekretariat pada BP4K.

Pasal 4

- (1) Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penyuluhan mempunyai fungsi.
 - a. penyusunan rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam Komisi Penyuluhan dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepahaman;
 - c. pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan;
 - d. pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - e. pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan;
 - f. pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
 - g. penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
 - h. penyampaian laporan perkembangan hasil penyuluhan kepada Bupati; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Komisi Penyuluhan terdiri atas :

- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Bagan susunan organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MASA TUGAS, JUMLAH DAN UNSUR ANGGOTA

Bagian Kesatu Masa Tugas

Pasal 6

- (1) Masa tugas anggota Komisi Penyuluhan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Komisi Penyuluhan yang berhenti karena mutasi, berhalangan tetap atau mengundurkan diri, dilaksanakan pergantian anggota antar waktu.
- (3) Anggota antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelesaikan sisa masa tugas anggota Komisi Penyuluhan yang digantikan.
- (4) Keanggotaan Komisi Penyuluhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Jumlah dan Unsur Anggota

Pasal 7

- (1) Anggota Komisi Penyuluhan berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Anggota Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur yang mewakili :
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisi Penyuluhan; dan
 - b. non Pemerintah sebanyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisi Penyuluhan.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian, perikanan, kehutanan dan penyuluhan.
- (4) Unsur non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas akademisi, peneliti, praktisi dan/atau pakar dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan, organisasi kemasyarakatan terkait, dan pers.

BAB VI URAIAN TUGAS KOMISI PENYULUHAN

Bagian kesatu Ketua

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengelola pemberian masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan di Daerah.

*m B **

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ketua mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi antara Komisi Penyuluhan, dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepakatan;
- c. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- d. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola penyuluhan di Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- e. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan.
- f. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- g. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- h. melaporkan perkembangan hasil penyuluhan kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 10

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan Komisi Penyuluhan guna menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 , Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan;
- b. menyusun laporan kegiatan Komisi penyuluhan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretaris kepada Ketua sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan. ✓

u b f

Bagian Ketiga Anggota

Pasal 12

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Ketua untuk memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan di Daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, anggota mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan/data masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan penyusunan bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan;
- b. melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
- c. menghadiri rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh Komisi Penyuluhan guna adanya kesepahaman dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

Komisi Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Komisi Penyuluhan dalam menyampaikan masukan kepada Bupati memberikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian, perikanan, kehutanan dan penyuluhan di Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris dan Anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan Komisi Penyuluhan maupun dengan lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 17

Komisi Penyuluhan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan.

Pasal 18

(1) Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :

- a. rapat perencanaan dan evaluasi;
- b. rapat periodik sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali;
- c. rapat insidentil sewaktu-waktu jika diperlukan;

(2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau anggota yang ditunjuk.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Komisi Penyuluhan yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya, dan selanjutnya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.


BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 24 - April - 2015

W. BUPATI SUMBAWA, 

 JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 24 - April - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 22 .

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SUMBAWA



Keterangan : - - - - -> Garis Koordinasi

BUPATI SUMBAWA, *rk*

u 8

JAMALUDDIN MALIK